

KONSEP PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Fakhriyatuzzahrah¹, Alya Rahma Nursabrina², Muhibban³

fakhriyatuzzahrah974@gmail.com¹, alyarahmanur@gmail.com², afaafu123@gmail.com³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep peer to peer lending berbasis syariah bergerak di masyarakat pada usaha mikro dan kecil. Dengan maraknya kasus peer to peer lending syariah menarik penulis untuk menggunakan metode pada penulisan jurnal ini yaitu pendekatan kualitatif yang berfokus pada mengkaji serta pengamatan layanan peer to peer lending dari sudut pandang syariah yang menggerakkan kemajuan pelaku usaha mikro dan kecil. Hasil penulisan jurnal menjelaskan bahwa peer to peer lending syariah memberikan kemajuan baik bagi pelaku usaha dengan memberikan modal untuk mengembangkan usaha baik bagi pelaku usaha maupun yang sedang membuka usaha. Peer to peer lending syariah memberikan peluang baik bagi masyarakat yang membutuhkan modal yang dimana pelaku tersebut mempertimbangkan halal dan haramnya input untuk menjalankan sebuah usaha mereka.

Kata Kunci: Konsep syariah, mengembangkan usaha, peer to peer lending.

PENDAHULUAN

Cara masyarakat memahami teknologi dan cara masyarakat berperilaku berubah akibat semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan beberapa inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang Indonesia melek online, basis pengguna internet di negara ini diperkirakan akan terus bertambah. Indonesia memiliki populasi pengguna internet yang sangat besar, sehingga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penggantian sistem yang sudah ketinggalan zaman dengan sistem yang memanfaatkan teknologi digital. Kemajuan teknologi digital ini diharapkan dapat membuat Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang mulai melakukan transisi dari cara hidup tradisional ke modern. Teknologi digital memiliki pangsa pasar yang besar karena kemudahan individu dalam mengakses internet dan meningkatnya keterjangkauan ponsel pintar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. (Wajuba et al., 2021)

Pemanfaatan teknologi pada sistem keuangan untuk penciptaan barang, jasa, inovasi, dan/atau model bisnis baru dikenal dengan istilah teknologi keuangan. Teknologi ini dapat berdampak pada efisiensi, kemudahan penggunaan, keamanan, dan transparansi sistem pembayaran, serta stabilitas jumlah uang beredar dan sistem keuangan. Sistem pembayaran, manajemen investasi, manajemen, dan bantuan pasar adalah semua bidang di mana teknologi keuangan digunakan. Informasi mengenai penyediaan modal, pinjaman, pembiayaan, risiko, dan jasa keuangan lainnya yang disajikan di sini bersumber dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77 Tahun 2016 mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Setelah peraturan terkait pinjam meminjam uang berbasis teknologi dirilis pada 28 Desember 2016, jumlah lembaga P2P lending meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi P2P lending telah mengalami kemajuan yang signifikan dan mendapat banyak perhatian baik dari pemberi pinjaman maupun pencari pinjaman. Fintech peer-to-peer menyediakan berbagai jenis pendanaan bagi masyarakat, khususnya bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Pinjaman peer-to-peer yang dimungkinkan oleh fintech pada awalnya dapat diakses oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, menawarkan mekanisme pinjaman

yang intuitif. keuangan kolaboratif Inovasi teknologi di sektor jasa keuangan, khususnya di bidang peminjaman, pembiayaan, dan pembiayaan disebut dengan teknologi keuangan. Pelanggan kini dapat lebih mudah memperoleh pinjaman dan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya atau memenuhi kebutuhan sehari-hari berkat fintech. Fintech hadir untuk meningkatkan taraf hidup serta membantu perusahaan-perusahaan baru dalam menghasilkan keuntungan atau pendapatan yang cukup besar dan meningkatkan daya beli sejumlah besar individu..(Aprita, 2021)

Platform pinjaman peer-to-peer (P2P) dan pinjaman internet telah mengalami pertumbuhan besar di Indonesia sejak tahun 2013. Pihak berwenang pertama kali menyatakan perusahaan pinjaman peer-to-peer ini ilegal karena tidak diatur. Namun pada akhirnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016, pemerintah mengizinkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui Otoritas Jasa Keuangan. Pada bulan Juni 2018, kasus pinjaman online mendapat perhatian besar masyarakat karena praktik penagihan yang tidak etis dan bunga atau riba yang terlalu tinggi, yang secara khusus dilarang dalam Islam. Hal ini karena terdapat beberapa bisnis pinjaman peer-to-peer yang ilegal. Oleh karena itu, organisasi pinjaman peer-to-peer yang mengikuti prinsip-prinsip syariah menjadi semakin lazim di Indonesia dalam upaya mengurangi kegiatan riba. Pinjaman syariah online adalah pinjaman dan opsi pinjaman peer-to-peer yang sesuai syariah yang juga memberikan opsi investasi dengan keuntungan lebih tinggi melalui kerangka bagi hasil. Hanya tujuh perusahaan yang terdaftar di OJK sebagai pemberi pinjaman syariah online peer-to-peer, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam di Indonesia. Pinjaman online berkembang secepat sprint. Kurang dari sepuluh perusahaan peer-to-peer yang terdaftar di OJK pada awal tahun 2017. Selang dua tahun, hingga Maret 2019, terdapat 113 perusahaan yang terdaftar, dan masih terdapat backlog prosedur pendaftaran yang panjang. OJK mengkategorikan pinjaman peer-to-peer sebagai konvensional atau syariah dalam daftar yang terus diperbarui. Data terkini berdasarkan daftar OJK, kini terdapat tujuh bisnis peer-to-peer yang tergolong syariah. (Herman et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian berupa metode kualitatif yang memungkinkan untuk menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai implementasi, akad, produk, tingkat keberhasilan bayar, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan P2P lending syariah. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk memahami pandangan dan perilaku pelaku usaha mikro dan kecil terkait dengan penggunaan P2P lending syariah. Hal ini sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada filsafat post. Dengan demikian, metode kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak P2P lending syariah terhadap kinerja pelaku usaha mikro dan kecil.

PEMBAHASAN

A. Peer to peer lending

Revolusi Industri pada dasarnya merupakan suatu perubahan yang memiliki sifat cepat dalam bidang ekonomi. segala revolusi yang berdampak pada sektor perekonomian hal tersebut memberikan inovasi-inovasi baru di bidang pendanaan dan pembiayaan. Peer to peer lending syariah merupakan layanan yang dipaparkan oleh Lembaga non bank yang bergerak dalam memberikan modal kepada masyarakat terkhususnya pada pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk memajukan usaha maupun kepada calon pelaku usaha yang tidak mempunyai modal yang cukup. Peer to peer lending memberikan peluang emas kepada masyarakat serta membantu

pengembangan UMKM yang mana dapat memajukan ekonomi di Indonesia. (Violina & Supriyatni, 2021).

Pinjaman peer to peer adalah platform menghubungkan individu memiliki uang yang bingung untuk apa dan bagaimana cara mengembangkan uang tersebut dan mereka yang membutuhkannya secara online. Ia menawarkan layanan kepada kreditur dan debitur untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan masing-masing secara efektif. Di Indonesia, peer-to-peer lending hadir dalam dua bentuk: fintech peer-to-peer lending konvensional dan fintech peer-to-peer lending syariah. (Ningsih et al., 2022)

Bank Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang keharusan bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftar pada bank melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, termasuk penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketersediaan teknologi keuangan dapat memudahkan transaksi keuangan dan memungkinkan masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan memperoleh produk keuangan. Fintech sendiri bukanlah layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; sebaliknya, ini adalah model bisnis baru yang dapat memfasilitasi tuntutan orang lain. Fintech bukanlah lembaga keuangan seperti perbankan, namun bank-bank di Indonesia mengaturnya untuk melindungi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi masyarakat, menggunakan bisnis peer-to-peer lending ini merupakan sebuah masalah tersendiri. (Khasanudin & Santoso, 2022)

PT. Investree Radhika Jaya (Investree) merupakan satu-satunya organisasi layanan fintech peer to peer lending berbasis konvensional dan syariah, menurut data OJK. Pada tanggal 30 Januari 2018, diluncurkan produk pembiayaan baru berbasis syariah. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi dan diskusi ekstensif dengan OJK dan DSN-MUI, serta inovasi dan terobosan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan agenda pemerintah Indonesia.

PT. Investree Radhika Jaya merupakan perusahaan fintech pinjaman ternama yang menciptakan platform investree sebagai jawaban atas kekhawatiran terhadap keadaan bangsa Indonesia. Akibat disintermediasi, inklusi keuangan di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal meskipun negara ini berukuran besar dan perekonomiannya menjanjikan, hal ini diperkuat oleh fakta bahwa mayoritas penduduknya berada dalam usia kerja. Terlihat masih banyak masyarakat atau pelaku usaha (UKM) di luar sana yang mengalami kesulitan mengakses pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan peraturan. Investree mengisi kekosongan ini dengan menciptakan layanan keuangan cerdas yang memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi, yang juga disebut sebagai fintech. Model pinjaman peer-to-peer ini menghubungkan pemberi pinjaman yang ingin membantu pemberian pinjaman dengan peminjam yang ingin mendapatkan pinjaman online. (Rahman, 2022)

B. kehadiran peer to peer lending dalam kehidupan masyarakat

Terbebasnya segala aktifitas manusia menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Setiap bidang kehidupan manusia dipengaruhi oleh teknologi, khususnya industri keuangan. Teknologi digital dapat berdampak pada industri keuangan yang saat ini sedang berkembang teknologi keuangan atau fintech seperti yang dikenal di luar. Penemuan yang dikenal sebagai fintech, atau "era ekonomi digital", merupakan hasil perpaduan antara teknologi dan ekonomi.

Perkembangan teknologi diciptakan seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia serta menjadi peluang pengembangan dalam transaksi bisnis. Fintech memberikan kemudahan dari segi finansial yang mana juga dapat mempermudah kehidupan masyarakat awam yang belum menyentuh dunia perbankan. Penggunaan teknologi pada sistem keuangan untuk penciptaan barang, jasa, inovasi, dan model bisnis baru dikenal sebagai teknologi keuangan. Teknologi ini dapat berdampak pada kemanjuran, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran

selain stabilitas moneter dan lembaga keuangan. Di Indonesia, banyak perusahaan yang terlibat dalam crowdfunding, atau pendanaan kolektif, dan pinjaman peer-to-peer. (Rahman, 2022)

Dengan munculnya fintech peer-to-peer lending, pelaku UMKM kini memiliki cara mudah untuk membiayai operasionalnya dengan bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam yang membutuhkan pinjaman. Platform pembiayaan peer-to-peer yang didukung oleh fintech dapat menjadi penyalur kebutuhan UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, guna meningkatkan produktivitas. Era fintech menjanjikan pertumbuhan investasi yang signifikan, khususnya di Indonesia. Hal ini mungkin akan menyebabkan boomingnya industri keuangan di sana dan membantu perekonomian masyarakat miskin di negara tersebut. (Romadhona et al., 2019)

Dengan mayoritas kependudukan negara Indonesia beragama Islam menjadi patokan seiring perkembangan zaman yang mengikuti gaya hidup masyarakat, peer to peer lending berkembang dengan menghadirkan produk berstatus syariah. Tak hanya konvensional, peer to peer syariah hadir diyakini menjadi peluang untuk para pebisnis yang meyakini bahwa bisnis yang baik dan berkah harus diwujudkan dengan penyediaan modal yang halal.

C. Konsep financial peer to peer lending berbasis syariah

Dengan menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi, model fintech peer-to-peer lending berbasis syariah berupaya mencegah kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Fintech peer-to-peer lending adalah penyediaan layanan keuangan berdasarkan hukum Syariah yang menghubungkan pemberi pinjaman dan calon pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman menggunakan sistem elektronik dan internet. Hal ini memudahkan penerapan transaksi berbasis syariah yang diperbolehkan menurut hukum Islam bagi individu yang membiayai usahanya melalui perusahaan fintech. (Baihaqi, 2018)

Pinjaman peer-to-peer secara syariah menghindari aspek riba, maysir, dan gharar. Jelas bahwa syariah peer-to-peer lending adalah sebuah platform atau bisnis yang menghubungkan investor dengan peminjam, atau pihak yang membutuhkan pembiayaan (shahibul maal). Ketika si peminjam mengajukan permohonan pokok dan ujroh yang akan mendapatkan akad, akad berupa sewa menyewa ataupun bagi hasil sehingga aturan yang jelas tersebut sehingga membuat unsur maysir serta gharar tersebut hilang akibat dari kepastian dana yang akan dipakai untuk pengembangan usaha yang telah diajukan. Begitu pula dalam hal menghindarkan riba, dikarenakan imbalan tersebut berdasarkan kesepakatan akad sedari awal. Untuk sistem keuntungannya kedua belah pihak berdasarkan bagi hasil persentase dari profit usaha yang telah dikembangkan tersebut.

Yang membedakan pinjaman peer-to-peer lending syariah dengan pinjaman peer-to-peer konvensional adalah perjanjian tegasnya. Pinjaman peer-to-peer Islam melibatkan dua perjanjian yang berbeda: akad mudharabah (kerjasama) dan murabahah (jual beli). Pendanaan peer-to-peer melalui fintech diperbolehkan sepanjang sesuai dengan hukum syariah, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Menurut fatwa ini, akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara pengurus dan pemilik modal, yang memasok seluruh modal. Rasio yang ditentukan dalam kontrak mengatur bagaimana kedua belah pihak membagi keuntungan perusahaan. Karena akad mudharabah membahas pembagian keuntungan di muka, berapapun kerugian yang dialami pelaku perusahaan, modalnya maka pemilik modal atau investor menanggung seluruh biaya terkait. (Yuliani et al., 2020) setiap peletakan akad sesuai dengan produk yang apa yang akan disepakati. Berikut turunan akad yang diterapkan pada peer-to-peer lending syariah :

- Akad wakalah merupakan pelimpahan kuasa dari pengelola modal kepada pihak yang lainnya.
- Akad qardh Merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati.
- Akad ijarah merupakan akad sewa guna, manfaat suatu barang dialihkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersamaan dengan pembayaran sewa (ujrah) dalam akad ijarah, yaitu suatu jenis perjanjian sewa guna usaha yang tidak memuat perpindahan kepemilikan.

D. Ketentuan dasar hukum penggunaan peer-to-peer lending

Teknologi keuangan dan layanan keuangan digital dikelola dalam parameter hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadi landasannya. Dijelaskan bahwa penyedia layanan keuangan ini membantu mengawasi hubungan pemberi pinjaman. Menggunakan jaringan internet untuk meminjam dan meminjam uang rupiah secara elektronik secara langsung, dan untuk membuat kontrak dengan penerima. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini yang dikenal dengan inovasi keuangan digital (IKD), fintech peer-to-peer lending diartikan sebagai praktik modernisasi proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang menghasilkan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan. (Romadhona et al., 2019)

Layanan fintech memang sangat mudah bahkan GEN Z juga sudah mulai bisa beroperasi menggunakan layanan fintech, namun salah satu tantangannya adalah masih banyak pemain fintech P2P lending yang beroperasi tanpa izin. Ada beberapa tantangan dalam beroperasi di masyarakat dan menjalankan bisnis karena keberadaan perusahaan fintech P2P lending ini. UMK harus berhati-hati dalam memilih perusahaan dari peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. (MUNIR, 2023)

Sebagian besar bisnis fintech pinjaman P2P ilegal sering kali menggunakan intimidasi dan pelanggaran hak privasi peminjam untuk menagih utangnya. Misalnya, ketika utang debitur telah lewat jatuh tempo, bisnis akan melakukan penagihan dengan mengancam akan memposting informasi pelanggan di media sosial, sehingga mengintimidasi dan membahayakan keselamatan pelanggan.

E. Pengaruh peer-to-peer lending syariah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia

Pada dasarnya, pelaku usaha mikro dan kecil yang memperhatikan halal dan haramnya produk tersebut mematokkan sumber input yang halal pula. Semenjak layanan peer-to-peer lending diperkenalkan kepada masyarakat, pelaku usaha menjadi tertolong dengan hadirnya layanan tersebut. Seiring teknologi mengikuti berkembangnya zaman dan pola hidup masyarakat, peer-to-peer lending hadir menyentuh kategori syariah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan islam yang berlaku.

Usaha mikro kecil dan menengah secara tidak sengaja turut memperkuat pemulihan perekonomian negara. Keengganan konsumen untuk mengeluarkan uang dan keluar rumah dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan mungkin membahayakan kelangsungan usaha mereka. Arus kas dan modal selalu penting untuk ekspansi dan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Bagi mereka yang bekerja di dunia usaha, keuangan menjadi hal yang penting, terutama di masa pandemi ini. Pembiayaan peer-to-peer memiliki peran tidak langsung dalam kebangkitan perekonomian.

Mayoritas usaha mikro dan kecil berbasis di daerah tertinggal dengan pendanaan yang sedikit. Karena kurangnya mekanisme untuk memutus siklus ini dan memungkinkan usaha mikro menjadi sejahtera, pengusaha mikro hanya memperoleh

sedikit keuntungan atas investasi dan tabungan mereka. Saat ini hanya 4.650.162 debitur UMK yang telah menerima bantuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2020). 64.194.057 unit usaha atau 7,24% dari seluruh UMK di Indonesia saat ini dikategorikan sebagai perusahaan mikro. ketidakmampuan bank konvensional untuk memenuhi kriteria akses konsumen. (Harp et al., 2021)

Akses pemodalannya UMKM di Indonesia pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Pemerintah telah memberikan berbagai upaya, salah satunya melalui program KUR yang menyediakan pinjaman dengan suku bunga rendah, jangka waktu yang lebih panjang, dan besaran pinjaman yang lebih besar. Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi juga memiliki peran penting dalam memberikan akses pemodalannya. Di tengah pesatnya revolusi industri 4.0, terjadi perubahan signifikan dalam sektor jasa, termasuk perkembangan teknologi keuangan (fintech). Salah satu jenis fintech yang sedang mengalami perkembangan adalah Peer to Peer Lending (P2P Lending). P2P Lending muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi saat ini. Teknologi keuangan ini berperan dalam membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pemodalannya dengan lebih cepat dan mudah. (Mulawarman, 2022)

Dampak p2p lending syariah terhadap perubahan kinerja umkm di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kinerja industri fintech P2P lending yang baik. Kinerja industri ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan pembiayaan luar biasa yang disalurkan fintech P2P meningkat secara signifikan. Fintech P2P lending berkontribusi pada kinerja produktif sektor dan UMKM yang terkendala akses kredit. (Sari, 2023)

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri fintech P2P lending, seperti persyaratan pemodalannya dan ekuitas yang meningkat, serta penyesuaian dengan regulasi yang lebih ketat. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) mengatur regulasi yang lebih ketat melalui Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, yang mengatur persyaratan modal dan ekuitas, serta mengatur batasan pemborosan pinjaman. Meskipun ada tantangan, industri fintech P2P lending syariah di Indonesia masih menarik investor jumbo, yang menyebabkan jumlah pemberi pinjaman di fintech P2P lending syariah meningkat menjadi 1 juta orang. Sementara itu, tren penyaluran pembiayaan di industri fintech P2P lending syariah masih tumbuh dua digit sekitar 20%-an dari target awal 37%

Secara keseluruhan, dampak p2p lending syariah terhadap perubahan kinerja umkm di Indonesia positif, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini. Dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan mengadaptasi perubahan regulasi, industri fintech P2P lending syariah di Indonesia masih berpotensi untuk tumbuh dan mendampingi kinerja umkm.

KESIMPULAN

Kehadiran p2p lending syariah memberikan dampak positif dalam memajukan usaha mikro dan kecil. Partisipasi layanan peminjaman modal yang diberikan p2p lending syariah memberikan kemudahan bagi pelaku UMK serta orang yang ingin membentuk usaha namun kurangnya modal. P2p lending syariah diberikan kepada masyarakat umum yang belum mengenal sistem perbankan. Dengan demikian hal tersebut berpengaruh dalam kemajuan sistem ekonomi Indonesia dalam hal pembangunan secara tidak langsung. P2p lending syariah diberikan kepada masyarakat yang mempertimbangkan halal-haramnya input agar mencari nilai keberkahan dalam membuka usaha. Dengan mayoritas penduduk beragama islam, p2p lending hadir tak hanya berbentuk konvensional melainkan juga menyesuaikan kebiasaan hidup serta gaya hidup masyarakat dengan membentuk sistem yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2021). PERANAN PEER TO PEER LENDING DALAM. 16, 37–61.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Harp, A. P., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Muzara'Ah*, 9(1), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>
- Herman, S., Studi, P., Mesin, T., Mesin, J. T., Teknik, F., Sriwijaya, U., Saputra, R. A., IRLANE MAIA DE OLIVEIRA, Rahmat, A. Y., Syahbanu, I., Rudyansyah, R., Sri Aprilia and Nasrul Arahman, Aprilia, S., Rosnelly, C. M., Ramadhani, S., Novarina, L., Arahman, N., Aprilia, S., Maimun, T., ... Jihannisa, R. (2019). GAMBARAN UMUM PT SYARFI TEKNOLOGI FINANSIAL. *Jurusan Teknik Kimia USU*, 3(1), 18–23.
- Khasanudin, K., & Santoso, B. (2022). Analysis of Financial Technology Product Contracts Peer to Peer Lending Syariah Platform Ammana.id. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(2), 185–214. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.54623>
- Mulawarman, U. (2022). *Jesm: jurnal ekonomi syariah mulawarman*. 1(1), 115–121.
- MUNIR, M. M. (2023). ISLAMIC FINANCE FOR GEN Z KARAKTER DAN KESEJAHTERAAN FINANSIAL UNTUK GEN Z: PENERAPAN ISLAMIC FINANCE SEBAGAI SOLUSI. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a9bUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=SLAMIC+FINANCE+FOR+GEN+Z+KARAKTER+DAN+KESEJAHTERAAN+FINANSIAL+UNTUK+GEN+Z+&ots=gso8T977IK&sig=1qFiF51Y7S0XIMJG_uwCXLe73E&redir_esc=y#v=onepage&q=SLAMIC FINANCE FOR GEN Z KARAKTER
- Ningsih, D. S., Rizmaningsih, T. N., Gibran, Y. A., & ... (2022). Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia. ..., 01(02), 102–120. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/article/view/7598>
- Rahman, H. (2022). Analisis Layanan Investree Peer To Peer Lending Syariah Dan Progresnya Dalam Memberikan Pinjaman Kepada Nasabah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 899–904.
- Romadhona, S., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Fintech Peer-To-Peer Lending Sebagai Peluang Peningkatan Umk Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 26(2), 121–126. <https://doi.org/10.25105/me.v26i2.5219>
- Sari, Y. (2023). Sharia e-commerce in Indonesia: Sharia peer to peer lending. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art7>
- Violina, D., & Supriyatni, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 17–34. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3267>
- Wajuba, L., Fisabilillah, P., Hanifa, N., Surabaya, U. N., & Surabaya, U. N. (2021). ANALISIS PENGARUH FINTECH LENDING TERHADAP Pendahuluan. 1(3), 154–159. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>
- Yuliani, M., Syarifuddin, S., Puwanto, S., Indriani, I., & D, M. (2020). Riba Solutions Through Peer to Peer Lending Using Akad Qardhul Hasan. 00, 0–5. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293958>